



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI SUSANTO ALS HERI BIN SUBARI (Alm)
Tempat lahir : Air Molek (Inhu)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/05 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama RT 04, RW 07
Kec.Rengat Barat, Kab. Inhu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 07 April 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 April 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SUBARI (Aim) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SUBARI (Aim) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat Dikembalikan kepada saksi TUMANDA SINAGA.
 - Seutas tali nilon dengan panjang + 2.5 (dua koma lima) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SUBARI (Aim) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab Indragin Hulu atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 05.30 WIB, Agus (DPO), Marwan (DPO) bersama saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Kota Lama RT 04 RW 07 Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, lalu Agus (DPO) menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat jenis kelamin betina kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menawar harga sapi tersebut seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), lalu saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat Dkk. setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Bejo Als Wak Beras untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi betina tersebut

Bahwa selanjutnya datang saksi Budi dan saksi Punguan Viktor (keduanya anggota Polres Indragiri Hulu) yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bejo Als Wak Beras, saksi Amad Als Cik Amat dan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat mengakui bahwa sapi yang dijualnya kepada terdakwa adalah sapi yang dicu¹ uan Desa Ukui Dua kec Ukui Kab. Pelalawan milik saksi Twrtw^{aa} ttnaga. selanjutnya saksi Bejo Als Wak Beras, saksi Amad Als Cik Amat, terdakwa dan barang bukti dibawa serahkan ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dari saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat Dkk. seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana harga pasaran sapi tersebut menurut saksi Tumanda Sinaga apabila dijual seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SUBARI (Aim) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 05.30 WIB, Agus (DPO), Marwan (DPO) bersama saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Kota Lama RT 04 RW 07 Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, lalu Agus (DPO) menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat jenis kelamin betina kepada terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menawar harga sapi tersebut seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), lalu saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat, Dkk. setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Bejo Als Wak Beras untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi betina tersebut.

Bahwa selanjutnya datang saksi Budi dan saksi Punguan Viktor (keduanya anggota Polres Indragiri Hulu) yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bejo Als Wak Beras, saksi Amad Als Cik Amat dan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat mengakui bahwa sapi yang dijualnya kepada terdakwa adalah sapi yang dicuri dari Desa Ukui Dua kec Ukui Kab. Pelalawan milik saksi Tumanda Sinaga, selanjutnya saksi Bejo Als Wak Beras, saksi Amad Als Cik Amat terdakwa dan barang bukti dibawa serahkan ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dari saksi Bejo Als Wak Beras dan saksi Amad Als Cik Amat. Dkk. seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana harga pasaran sapi tersebut menurut saksi Tumanda Sinaga apabila dijual seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WANTO Als ANTO Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah Jl. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci kemudian datang saksi Sutrisno (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS BM 5153 CT dan mengajak terdakwa ke rumah Sdr. Remon (DPO) di Jl. BTN Gg. Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setibanya disana terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh saksi Sutrisno dari saksi Alimuddin yang mempunyai hutang kepada Sdr. Nita dan karena tidak bisa membayar sehingga sepeda motornya dibawa, kemudian terdakwa dan saksi Sutrisno disuruh menunggu oleh Sdr. Remon sementara Sdr. Remon mencari uang untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Remon pun datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Sutrisno menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon, kemudian terdakwa dan saksi Sutrisno pulang ke rumah dan terhadap uang tersebut bukan digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi digunakan untuk keperluan pribadi membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik saksi Sutrisno, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli keperluan terdakwa dan saksi Sutrisno.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alimuddin selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUMANDA SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 ekor sapi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 07.00 wib saksi sedang berada dikampung (cuti) dan saksi FANGGENANO mengatakan sapi milik saksi hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sapi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kenapa terdakwa ada hubungan dengan pencurian sapi ;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut berusia 3,5 Tahun yang merupakan anak dari sapi milik saksi yang lain dan juga sapi tersebut sudah mempunyai anak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 kali kehilangan sapi dan yang sekarang masuk ke 3 kalinya;
- Bahwa sapi saksi yang hilang hanya 1 ekor;
- Bahwa sapi tersebut diikat dekat dengan pondok dikarenakan sapi tersebut baru melahirkan sekitar 3 bulan yang lalu dan sapi tersebut masih menyusui anaknya namun anaknya tidak diambil oleh para terdakwa karena anak sapi tersebut lari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya, karena terdakwa biasa membeli sapi ;

2. Saksi FANGGENANO ZEGA Als ZEGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 ekor sapi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui telah hilang sapi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib saat saksi bangun tidur dan melihat sapi yang ada di depan rumah yang diikat dipohon sawit sudah tidak ada lagi dan saksi melihat ada tali bekas potongan dan masih tersisa di pohon kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi ada melakukan pencarian diareal kebun kebun kelapa sawit;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah bos saksi yaitu sdr TUMANDA SINAGA dan saksi adalah berkerja sebagai penjaga kebun dan juga sapi-sapi milik pak Tumanda Sinaga ;
- Bahwa saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS masuk melalui jalan kebun dan sapi diikat tidak jauh dari jalan poros kebun yang berjarak hanya sekitar 10 meter dari jalan lintas timur kekebun yang saksi jaga tersebut;
- Bahwa saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS hanya memotong talinya lalu menarik sapi dan memasukkan / menaikkan sapi tersebut ke mobil milik saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS kemudian saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS langsung pergi keluar melalui jalan masuk kekebun dikarenakan kebun tersebut hanya memiliki satu jalan dan tidak tembus;
- Bahwa jarak pondok / rumah tempat saksi tinggal ketempat ketempat sapi sekitar 30 meter;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi tersebut sebelum hilang malamnya sekitar jam 21.00 Wib yaitu saat saksi hendak tidur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS untuk mengangkut sapi ;
- Bahwa sapi yang hilang hanya 1 ekor;
- Bahwa sapi tersebut baru melahirkan 3 bulan yang lalu dan sapi tersebut masih menyusui anaknya;
- Bahwa sapi tersebut berwarna coklat;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 07.00 Wlb saat saksi sedang mencari sapi yang hilang tersebut, datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi rengat dan mengatakan kalau polisi tersebut ada mengamankan seekor sapi bertina dan juga mengamankan pelakunya, kemudian saksi melihat dan ternyata benar sapi yang diambil oleh saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS adalah sapi milik bos saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan oleh saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS untuk mengangkut sapi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- 3. Saksi ANTONIUS TELAUMBANUA ALS ANTONIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 ekor sapi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari abang ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS mengambil sapi tersebut;
 - Bahwa sapi diikat tidak jauh dari jalan poros kebun yang berjarak lenih kurang 10 meter dan juga dari jalan lintas timur kekebun yang saksi jaga tersebut hanya sekitar 1 Km masuk kedalam;
 - Bahwa jarak dari pondok / rumah dengan sapi diikat adalah sekitar 30 meter;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi tersebut sekitar jam 21.00 wib saat saksi pulang bersama abang ipar saksi FANGGENANO ZEGA;
 - Bahwa saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS menggunakan mobil untuk mengangkut sapi;
 - Bahwa sapi tersebut masih menyusui dan berwarna coklat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan oleh saksi AHMAD Als CIK AMAD dan saksi BEJO Als WAK BERAS untuk mengangkut sapi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- 4. Saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm)
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama saksi AHMAD Als CIK AMAD, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN berangkat dari Kota Lama Rengat (Kab. Inhu) menuju Kecamatan Ukui untuk

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan Nomor polisi BM 8869 DM warna Hitam milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. AGUS ;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai ditempat tujuan Sdr. AGUS langsung memarkirkan mobil tersebut ditengah-tengah perkebunan sawit, lalu saksi AHMAD Als CIK AMAD, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN turun dari mobil dan langsung mencari sapi yang akan diambil sementara saksi menunggu di mobil ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi AHMAD Als CIK AMAD, Sdr. AGUS, dan Sdr. MARWAN datang dengan membawa 1 (satu) ekor sapi betina, lalu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan membuka terlebih dahulu ombeng penutup belakang, dan setelah sapi dinaikkan ke atas mobil tersebut langsung dibawa ke Rengat untuk dijual. Setelah sampai di Rengat Sdr. AGUS langsung menawarkan sapi kepada terdakwa dan sapi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, langsung dibagi dengan pembagian saksi AHMAD Als CIK AMAD, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap sisa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban mobil milik saksi dan digunakan untuk makan, setelah itu saksi baru menyadari bahwasanya terhadap Ombeng belakang penutup mobil tersebut tertinggal ditempat mengambil sapi di Ukui.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD Als CIK AMAD, Sdr. MARWAN dan Sdr. AGUS berangkat dari Belilas (Indragiri Hulu) menuju Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengambil sapi dengan menggunakan mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan Nomor polisi BM 8869 DM warna Hitam milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. AGUS. Setelah sampai di Ukui saksi bersama dengan saksi AHMAD Als CIK AMAD, sdr. AGUS dan Sdr MARWAN langsung turun dan mencari sapi. Dan tidak lama kemudian Sdr. MARWAN berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kecoklatan yang terikat di pohon kelapa sawit dan kemudian Sdr. MARWAN menyuruh saksi AHMAD Als CIK AMAD untuk memotong tali. saksi AHMAD Als CIK AMAD memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau karter. Setelah ikatan sapi tersebut terpotong Sdr. MARWAN dan saksi AHMAD Als CIK AMAD menarik sapi dan saksi mengiring sapi tersebut menuju mobil dan bersama-sama menaikkan sapi ke atas mobil sementara Sdr. AGUS stanbay di mobil. Setelah sapi tersebut naik ke atas mobil langsung dibawa ke Rengat untuk dijual.

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama saksi AHMAD Als CIK AMAD bersama Sdr. MARWAN, AGUS sampai di Rengat yakni di terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Sdr. AGUS menawarkan sapi betina tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menunjukan kwintasi pembelinya ke pada terdakwa setelah itu terdakwa menawar harga sapi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tawaran tersebut disepakati oleh Sdr. AGUS. Kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. AGUS, lalu Sdr. AGUS menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI ;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan uang kepada saksi, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI dan juga terdakwa HERI SUSANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama sama dengan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN Saksi ZAENAL ARIFIN Als ARIFIN Bin DASURI mengalami kerugian sebesar ±14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi TUMANDA SINAGA Als SINAGA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000. 000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi bersama sama dengan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Sapi-sapi tersebut kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi TUMANDA SINAGA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi AHMAD Als CIK AMAD BIN SANMUHENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm), Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN berangkat dari Kota Lama Rengat (Kab. Inhu) menuju

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ukui untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan Nomor polisi BM 8869 DM warna Hitam milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. AGUS ;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai ditempat tujuan Sdr. AGUS langsung memarkirkan mobil tersebut ditengah-tengah perkebunan sawit, lalu saksi, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN turun dari mobil dan langsung mencari sapi yang akan diambil sementara saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm) menunggu di mobil ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi, Sdr. AGUS, dan Sdr. MARWAN datang dengan membawa 1 (satu) ekor sapi betina, lalu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan membuka terlebih dahulu ombeng penutup belakang, dan setelah sapi dinaikkan ke atas mobil tersebut langsung dibawa ke Rengat untuk dijual. Setelah sampai di Rengat Sdr. AGUS langsung menawarkan sapi kepada terdakwa dan sapi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, langsung dibagi dengan pembagian saksi, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap sisa uang sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban mobil milik saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm) dan digunakan untuk makan, setelah itu saksi baru menyadari bahwasanya terhadap Ombeng belakang penutup mobil tersebut tertinggal ditempat mengambil sapi di Ukui.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm), Sdr. MARWAN dan Sdr. AGUS berangkat dari Belilas (Indragiri Hulu) menuju Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengambil sapi dengan menggunakan mobil Suzuki Fatura ST 150 dengan Nomor polisi BM 8869 DM warna Hitam milik saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm) yang dikemudikan oleh Sdr. AGUS. Setelah sampai di Ukui saksi bersama dengan saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO (Alm), sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN langsung turun dan mencari sapi. Dan tidak lama kemudian Sdr. MARWAN berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan yang terikat di pohon kelapa sawit dan kemudian Sdr. MARWAN menyuruh saksi untuk memotong tali. saksi memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau karter. Setelah ikatan sapi tersebut terpotong Sdr. MARWAN dan saksi menarik sapi dan saksi mengiring sapi tersebut menuju mobil dan bersama-sama menaikkan sapi ke atas mobil sementara Sdr. AGUS stanbay di mobil. Setelah sapi tersebut naik ke atas mobil langsung dibawa ke Rengat untuk dijual.

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama saksi BEJO bersama Sdr. MARWAN, AGUS sampai di Rengat yakni di terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Sdr. AGUS menawarkan sapi betina tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menunjukan kwintasi pembelinya ke pada terdakwa setelah itu terdakwa menawar harga sapi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tawaran tersebut disepakati oleh Sdr. AGUS. Kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. AGUS, lalu Sdr. AGUS menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan uang kepada saksi, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi BEJO dan juga terdakwa HERI SUSANTO ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama sama dengan saksi BEJO, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN Saksi ZAENAL ARIFIN Als ARIFIN Bin DASURI mengalami kerugian sebesar ±14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi TUMANDA SINAGA Als SINAGA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000. 000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi bersama sama dengan saksi BEJO, Sdr. AGUS dan Sdr. MARWAN tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Sapi-sapi tersebut kepada saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi TUMANDA SINAGA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sapi hasil curian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Jln. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec. Rengat Kab. Indragili Hulu ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI sudah tiga kali ;
- Bahwa yang pertama kalinya terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 05.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di jalan lintas timur desa kota lama kecamatan rengat barat kabupaten inhu sebanyak 2 ekor sapi dengan jenis kelamin keduanya perempuan seharga Rp.13.500.000,-;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa juga sebanyak 1 ekor sapi seharga Rp.5.000.000,- sedangkan yang ketiga kalinya pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 ekor sapi dengan jenis kelamin betina seharga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa saat terdakwa akan menyerahkan uang terhadap pembelian sapi tersebut kepada saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan juga saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI;
- Bahwa surat surat yang ada ditunjukkan kepada terdakwa sehubungan dengan sapi tersebut hanya kwitansi, sedangkan surat yang lain seperti pengantar dari Desa Ketempat Pengambilan Sapi tidak ada ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa jual beli sapi dan terdakwa bekerja sejak 14 tahun yang lalu;
- Bahwa sapi yang pertama terdakwa beli dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI langsung saksi potong dan telah terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa sapi tersebut adalah milik saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat Dikembalikan kepada saksi TUMANDA SINAGA.
- Seutas tali nilon dengan panjang + 2.5 (dua koma lima) meter.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi hasil curian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Jln. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec. Rengat Kab. Indragili Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI sudah tiga kali ;
- Bahwa benar yang pertama kalinya terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 05.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di jalan lintas timur desa kota lama kecamatan rengat barat kabupaten inhu sebanyak 2 ekor sapi dengan jenis kelamin keduanya perempuan seharga Rp.13.500.000,-;
- Bahwa benar yang kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa juga sebanyak 1 ekor sapi seharga Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa benar yang ketiga kalinya pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 ekor sapi dengan jenis kelamin betina seharga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa benar saat terdakwa akan menyerahkan uang terhadap pembelian sapi tersebut kepada saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan juga saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI;
- Bahwa benar surat surat yang ada ditunjukkan kepada terdakwa sehubungan dengan sapi tersebut hanya kwitansi, sedangkan surat yang lain seperti pengantar dari Desa Ketempat Pengambilan Sapi tidak ada ;
- Bahwa benar sapi yang pertama terdakwa beli dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI langsung saksi potong dan telah terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 14 dari 19



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam :

Primair : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsidaire : melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidiary tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SUBARI (AIm) yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim akan membuktikan unsur "membeli" terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi hasil curian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 06.30 Wib di Jln. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec. Rengat Kab. Indragili Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI sudah tiga kali ;
- Bahwa benar yang pertama kalinya terdakwa membeli sapi dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 05.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di jalan lintas timur desa kota lama kecamatan rengat barat kabupaten inhu sebanyak 2 ekor sapi dengan jenis kelamin keduanya perempuan seharga Rp.13.500.000,-;
- Bahwa benar yang kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa juga sebanyak 1 ekor sapi seharga Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa benar yang ketiga kalinya pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 05.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 1 ekor sapi dengan jenis kelamin betina seharga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa benar saat terdakwa akan menyerahkan uang terhadap pembelian sapi tersebut kepada saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHENI, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa dan juga saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHANI;

- Bahwa benar surat surat yang ada ditunjukkan kepada terdakwa sehubungan dengan sapi tersebut hanya kwitansi, sedangkan surat yang lain seperti pengantar dari Desa Ketempat Pengambilan Sapi tidak ada ;
- Bahwa benar sapi yang pertama terdakwa beli dari saksi BEJO ALS WAK BERAS BIN TOMO dan saksi AHMAD ALS CIK AMAD BIN SANMUHANI langsung saksi potong dan telah terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sapi yang diperoleh dari hasil curian yang hanya ada surat kwitansinya saja dan harga yang ditawarkan oleh terdakwa dibawah rata-rata sebagaimana harga dipasaran. Terdakwa juga mengetahui bahwa dalam jual beli sapi harus dilengkapi surat dari kepala desa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan” dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat merupakan milik saksi TUMANDA SINAGA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TUMANDA SINAGA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa seutas tali nilon dengan panjang \pm 2,5 meter merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi TUMANDA SINAGA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SUBARI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat Dikembalikan kepada saksi TUMANDA SINAGA.
 - Seutas tali nilon dengan panjang + 2.5 (dua koma lima) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ABU ABDURRAHMAN, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H,

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA,SH.,MH

Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN PLW Halaman 19 dari 19